



**PPEPP**  
**STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT**

<b>Nomor Dokumen :</b> PPEPP.SHPKM.BPMU.UNIROW.1A	<b>Tanggal terbit :</b> 23-9-2019	<b>Revisi : 1</b>
--	--------------------------------------	-------------------

**PPEPP**  
**STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS PGRI RONGGOLawe (UNIROW) TUBAN**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1. Perumusan	1. Dr. Usep Supriatna, M.Pd.	Ka. Bid. Pengendalian Akademik dan Sistem Mutu	1.
	2. Dr. Yudi Supiyanto, M.Pd., MM.	Ka. Bid. Audit Mutu Internal dan Monitoring	2.
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Agus Wardhono, M.Pd.	Kepala BPMU	
3. Persetujuan	Dr. Warli, M.Pd.	Wakil Rektor	
4. Penetapan	Dr. Supiana Dian Nurtjahyani, M.Kes.	Rektor / Ketua Senat UNIROW	
5. Pengendalian	Dr. Supiana Dian Nurtjahyani, M.Kes.	Rektor	



**PENETAPAN  
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

**Nomor Dokumen :**

**PPEPP.SHPKM.BPMU.UNIROW.1A**


**Tanggal terbit :**

**23-9-2019**

**Revisi : 1**

1. Tujuan	Memberikan panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Ruang lingkup penerapan	Manual/standar ini mencakup proses penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Dfinisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah olah pikir untuk menghasilkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan mutu Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.</li> <li>2. Merumuskan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah menuliskan standar hasil penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.</li> <li>3. Menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar hasil pengabdian kepada masyarakat oleh Rektor sehingga standar hasil pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.</li> </ol>
4. Hal-hal yang harus dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan studi pelacakan atau <i>survey</i> tentang aspek standar hasil pengabdian kepada masyarakat terhadap pemangku kepentingan, baik internal ataupun eksternal.</li> <li>2. Merumuskan draf awal standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan isi tahapan kegiatan dalam mencapai hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi.</li> <li>3. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku</li> </ol>

	<p>kepentingan internal (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kaprodi) atau eksternal (mitra) untuk mendapatkan saran dan masukan .</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Merumuskan kembali pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari uji publik dan sosialisasi.</li> <li>5. Melakukan pengecekan dan verifikasi pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penulisan.</li> <li>6. Mengesahkan dan memperlakukan standar hasil pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.</li> </ol>
<p>5. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Kepala LPM</li> <li>4. Kaprodi</li> <li>5. Dosen/mahasiswa</li> <li>6. BPMU</li> </ol>

	<b>PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		
	<b>Nomor Dokumen :</b> <b>PPEPP.SHPKM.BPMU.UNIROW.1A</b>	<b>Tanggal terbit :</b> <b>23-9-2019</b>	<b>Revisi : 1</b>

1. Tujuan	Memberikan panduan dalam melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban
2. Ruang lingkup penerapan	Mencakup proses pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
3. Definisi istilah	Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang sesuai dengan kode etik di Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.
4. Hal-hal yang harus dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan persiapan teknis administratif yang sesuai dengan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Mensosialisasikan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa secara periodik/berkala dan konsisten.</li> <li>3. Menyiapkan dan menuliskan dokumen tertulis berupa instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kegiatan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai tolak ukur pencapaian.</li> </ol>
5. Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Kepala LPM</li><li>4. Kaprodi</li><li>5. Dosen/mahasiswa</li><li>6. BPMU</li></ol>
--	---



**EVALUASI PELAKSANAAN  
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

**Nomor Dokumen :**

**PPEPP.SHPKM.BPMU.UNIROW.1A**

**Tanggal terbit :**

**23-9-2019**

**Revisi : 1**

1. Tujuan	Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.
2. Ruang lingkup penerapan	Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Dfinisi istilah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang dilakukan/ditentukan sebelumnya pada suatu periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</li><li>2. Evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.</li><li>3. Formulir evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidak lengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan hasil pengabdian kepada masyarakat.</li><li>4. Monitoring adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</li><li>5. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk peningkatan pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan yang didasarkan</li></ol>

	atas hasil evaluasi yang dilakukan.
4. Hal-hal yang harus dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pengukuran secara periodik dan berkala dalam kegiatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen ataupun mahasiswa terhadap ketercapaian semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan hasil pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar yang ada.</li> <li>3. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar tersebut, atau bila isi standar gagal dicapai/terlaksana.</li> <li>4. Membuat laporan secara tertulis dan periodik tentang semua hasil pengukuran yang telah dilakukan.</li> <li>5. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan UNIROW, disertai saran atau rekomendasi yang telah dibuat oleh BPMU.</li> </ol>
5. Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Kepala LPM</li> <li>4. Kaprodi</li> <li>5. Dosen/mahasiswa</li> <li>6. BPMU</li> </ol>





**PENGENDALIAN  
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

**Nomor Dokumen :**

**PPEPP.SHPKM.BPMU.UNIROW.1A**

**Tanggal terbit :**

**23-9-2019**

**Revisi : 1**

1. Tujuan	Memberikan panduan dalam melakukan pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban
2. Ruang lingkup penerapan	Mencakup proses analisis penyebab tidak tercapainya standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan pengambilan tindakan korektif terhadap penyimpangan dari isi standar tersebut.
3. Definisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan untuk menganalisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi/pembetulan.</li> <li>2. Analisis penyebab tidak tercapainya standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan untuk menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan atau ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan/pelaksanaan hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari sumber daya seperti sarana prasarana, manusia dan manajemen, atau peluang untuk peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Tindakan koreksi adalah Tindakan perbaikan yang merupakan bentuk tindak lanjut atas temuan untuk melengkapi dokumen sehingga kegiatan penyelenggaraan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan menjadi lebih baik.</li> </ol>
4. Hal-hal yang harus dilaksanakan	1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar hasil



	<p>pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat gagal dicapai.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan.</li> <li>3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>4. Memantau efek dari tindakan korektif tersebut secara berkelanjutan, hingga penyelenggaraan hasil pengabdian kepada masyarakat kembali berjalan sesuai dengan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5. Membuat laporan tertulis secara periodik/berkala tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>6. Melaporkan hasil pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
<p>5. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Kepala LPM</li> <li>4. Kaprodi</li> <li>5. Dosen/mahasiswa</li> <li>6. BPMU</li> </ol>



**PENINGKATAN  
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

**Nomor Dokumen :**

**PPEPP.SHPKM.BPMU.UNIROW.1A**

**Tanggal terbit :**

**23-9-2019**

**Revisi : 1**

1. Tujuan	Memberikan panduan dalam melakukan peningkatan standar hasil pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.
2. Ruang lingkup penerapan	Mencakup proses evaluasi dan juga merevisi isi standar jika diperlukan dalam meningkatkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang lebih sempurna.
3. Definisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan standar adalah upaya memperbaiki isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>2. Evaluasi isi standar adalah proses menilai isi standar berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat, perkembangan bidang ilmu di Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban dan kebutuhan pemangku kepentingan.</li> <li>3. Siklus standar adalah masa berlakunya standar hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan di Universitas PGRI Ronggolawe (UNIROW) Tuban.</li> </ol>
4. Hal-hal yang harus dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilakukan.</li> <li>2. Meyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> <li>3. Mengevaluasi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. Melakukan revisi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar SPMI yang diinginkan oleh pimpinan dan Universitas.</li> </ol>

	5. Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang lebih baik lagi sebagai standar SPMI yang diinginkan oleh pimpinan dan Universitas.
5. Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rektor</li><li>2. Wakil Rektor I</li><li>3. Kepala LPM</li><li>4. Kaprodi</li><li>5. Dosen/mahasiswa</li><li>6. BPMU</li></ol>